

MENGGAGAS KONSEP FIKIH ANTI KORUPSI: Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Bahrul 'Ulum

*IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren Muaro-Jambi 36363
Email: irul70@yahoo.com*

Abstrak

Dari tahun 2000 sampai 2010, Indonesia selalu menempati sepuluh besar negara terkorup di dunia. Realitas ini sungguh sangat ironis, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Predikat sebagai salah satu negara terkorup ini tentunya akan mencitrakan bahwa umat Islam di Indonesia banyak yang melakukan korupsi. Mengapa norma-norma agama seolah tidak berdaya mengekang pemeluknya untuk tidak melakukan korupsi? Artikel ini membahas konsep fikih anti korupsi sebagai sebuah alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sangat penting sebagai upaya pemberantasan korupsi yang saat ini terkesan lamban. Sebagai usaha pemberantasan korupsi, sosialisasi fikih anti korupsi dapat efektif memberikan efek jera bagi praktek korupsi. Diharapkan dari sistem hukum Islam dapat diadopsi ke dalam hukum nasional dalam melawan praktek korupsi dengan menjadikan norma-norma Islam tersosialisasi dengan baik bagi masyarakat Islam Indonesia. Fikih atau hukum Islam sesungguhnya telah banyak membahas konsep kejahatan harta benda. Namun demikian, korupsi adalah kejahatan multi kompleks. Walaupun terkesan hanya terkait dengan persoalan maliyah (harta benda), tetapi korupsi mempunyai karakter spesifik, yaitu melibatkan seseorang yang berkuasa.

Kata kunci: *korupsi, tindak pidana, harta, fikih, ta'zīr*

Abstract

From 2000 until 2010, Indonesia has always been the big 10 of the most corrupt countries in the world. This reality is very irony remembering Indonesia is a country with the largest Muslim populations in the world. This case will create an image that there are many Muslims doing corruption in Indonesia. So, why do the religious norms seem not capable to prevent corruption? This article discusses the concept of Fikih of Anti-Corruption as an alternative to fight against corruption. This is very important seeing that the effort to fight against corruption seems to be very slow. As an effort to fight against corruption, the socialization of the Anti-Corruption Fikih seems to be effective to lessen the practice of corruption. It is hoped that this Islamic system of law can be adopted into national law against corruption and its normative values should be well-socialized among Muslim people in Indonesia. In fact, fikih or Islamic law elaborates many crimes against property. However, a corruption case is more complicated. Although it seems related to property crimes, corruption has a specific characteristic, in which it involves someone who holds the power.

Keywords: *corruption, crimes, wealth, fiqh, ta'zīr*

A. Pendahuluan

Salah satu masalah besar yang masih dihadapi negara dan bangsa Indonesia sekarang ini adalah korupsi. Secara faktual, persoalan korupsi di Indonesia dikatakan telah sampai pada titik kulminasi yang akut, tidak saja mewabah dalam kultur dan struktur birokrasi pemerintahan, namun juga menjadi fenomena multi dimensional dan telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial, kultural bahkan struktural pemerintahan. Korupsi telah melibatkan pelaku yang semakin luas, tidak lagi hanya di pemerintahan dan swasta maupun LSM, namun juga telah dipraktekkan pada level masyarakat; kaya, miskin, intelektual, agamawan dan bahkan masyarakat yang berpendidikan rendah sekalipun, telah terjebak pada perilaku korupsi. Struktur sosial pemerintahan yang kurang transparan serta sikap acuh tak acuh masyarakat, memberi kontribusi yang paralel terhadap langgengnya sikap permisif masyarakat pada semua tindak kejahatan korupsi.

Karena sudah sangat meluasnya wabah penyakit korupsi ini, Indonesia sulit terlepas dari cengkeramannya. Menurut data dari *Transparency International* (TI), dari tahun ke tahun, sejak pertama kali diadakan jajak pendapat pada tahun 1995 sampai sekarang, Indonesia tidak pernah terlepas dari kategori sepuluh besar negara terkorup di dunia. Pada tahun 1995, Indonesia adalah negara terkorup di dunia dari 41 negara. Tahun 1996, terkorup ke-10 dari 54 negara. Tahun 1997, terkorup ke-7 dari 52 negara. Tahun 1998, terkorup ke-6 dari 85 negara. Tahun 1999, terkorup ke-3 dari 99 negara. Tahun 2000, terkorup ke-5 dari 90 negara.¹

Menurut *Business International Index* (BII), pada tahun 1998 Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup se-Asia. Sedangkan menurut indeks Transparansi Internasional, pada tahun yang sama, Indonesia menempati urutan

kedua terkorup di Asia setelah Bangladesh. Ini dikuatkan oleh data *International Country Risk Guide Index* (ICRG) tahun 1998 yang mengatakan bahwa Indonesia menempati urutan teratas negara terkorup di Asia.²

Pada bulan Agustus 2002, *Transparency International* (TI) juga menempatkan Indonesia pada posisi ke 96 dalam *Corruption Perception Index* (CPI) bersama dengan Kenya. Artinya, Indonesia adalah negara ke-6 terkorup dari 102 negara di bawah Bangladesh, Nigeria, Paraguay, Madagaskar, dan Angola. Indonesia memperoleh nilai 1,9 dari rentang 1 sampai 10; 1 untuk yang terburuk dan 10 untuk yang terbaik.³

Pada tahun 2003, secara khusus TI menyoroti Indonesia karena sangat lemah dalam mencegah praktek korupsi. Meskipun telah terjadi penangkapan oleh pihak penegak hukum, terhadap orang-orang yang selama kurun waktu Orde Baru dianggap figur dan politisi kelas atas, namun hal itu masih diragukan apakah benar-benar bisa memberantas korupsi secara efektif, karena pelaku korupsi juga melanda pihak penegak hukum. Selain itu pada kenyataannya Indonesia juga masih dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas korupsi, sehingga oleh *Financial Action Task Force* (FATF) Indonesia masuk *black list*. Walaupun reformasi politik dan hukum telah berjalan, hal itu tidak cukup untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi karena banyaknya politisi lama yang berkuasa kembali. TI mengibaratkan Indonesia sebagai anggur lama yang dimasukkan kembali ke botol yang baru. Dalam hal ini TI masih menempatkan Indonesia pada urutan ke-6 negara terkorup di dunia.⁴

Sedangkan pada 2004, TI menempatkan Indonesia pada urutan negara paling korup ke-5 dari 153 negara yang di survei dengan CPI 2,0. Sedangkan di tingkat Asia, periode tahun

2004 Indonesia menempati posisi kedua terburuk CPI-nya setelah Myanmar.

Pada tahun 2005, nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sedikit meningkat dibanding nilai 3 tahun terakhir, dari 1,9 menjadi 2.0 pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 menjadi 2,2. Peningkatan ini kelihatan tidak signifikan, namun meningkat lebih baik sejak tahun 1999 dan 2000 yang nilainya 1,7. Indonesia bersama dengan Azerbaijan, Cameron, Etiopia, Irak, Liberia dan Uzbekistan merupakan Negara-negara nomor enam terkorup dari 158 negara yang disurvei.⁵

Walaupun indeks Indonesia sedikit meningkat, namun karena ada negara lain yang meningkat lebih baik, peringkat Indonesia hanya naik sedikit dari urutan ke-5 di tahun 2004 menjadi urutan ke-6 di tahun 2005. Hal ini sama dengan peringkat Indonesia di tahun 2003, namun ketika itu hanya 133 negara yang disurvei.⁶

Adapun tahun 2006, Indeks Persepsi Korupsi yang diluncurkan secara serentak di seluruh dunia pada tanggal 06 November 2006, masih menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara korupsi dan kemiskinan, terutama di negara-negara ranking rendah, tak terkecuali Indonesia. Meskipun indeks Indonesia naik dari 2,2 di tahun 2005 menjadi 2,4, namun Indonesia masih berada dalam kelompok negara yang amat korup dengan indeks di bawah 3. Dengan demikian Indonesia menempati ke-7 negara terkorup di dunia bersama-sama dengan Azerbaijan, Burundi, Ethiopia, Papua New Guinea, dan Central African Republic.⁷

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa reformasi belum berhasil menurunkan persepsi korupsi di Indonesia secara signifikan. Di Negara-negara ASEAN, hanya Myanmarlah yang mempunyai peringkat lebih buruk daripada Indonesia. Artinya, upaya memberantas korupsi, walaupun perangkat hukum dan beberapa lembaga

pengawas sudah dibangun selama ini, belum berjalan efektif. Pemberantasan korupsi terkesan berjalan lambat.

Dengan melihat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia, telah menggugah banyak kalangan untuk melakukan perang bersama terhadap kejahatan korupsi, baik dari kalangan ormas keagamaan (seperti NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia), pemerintah sendiri (KPK), maupun LSM yang memfokuskan diri pada gerakan antikorupsi (seperti ICW, MTI, dan TII) dan lainnya.

Seruan perang bersama terhadap korupsi oleh berbagai oramas, LSM maupun pemerintah Indonesia sendiri telah menggema di mana-mana dalam beberapa tahun terakhir ini, namun kelihatannya belum dapat menghapuskan perilaku korupsi atau paling tidak menggeser posisi Indonesia dari posisi sepuluh besar negara terkorup di dunia. Hal itu dikarenakan proses pemberantasan korupsi di Indonesia yang berjalan masih lambat dan masih terkesan “tebang pilih”.

Oleh karena itu, berbagai macam upaya untuk menanggulangi kejahatan korupsi yang sudah merusak berbagai tatanan masyarakat harus terus digalakkan dan dipikirkan bersama, tentunya dengan langkah-langkah strategis. Melihat negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim, maka pendekatan yang dapat diajukan untuk penanggulangannya adalah pendekatan keagamaan, khususnya fikih anti korupsi, karena istilah fikih lebih familiar bagi masyarakat Islam itu sendiri. Untuk itu, artikel ini akan membahas bagaimana konsep fikih anti korupsi dapat dijadikan salah satu senjata alternatif untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini penting karena sistem hukum yang selama ini diterapkan di Indonesia, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak membuat banyak orang

jera untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

B. Korupsi dalam Perspektif Islam

Korupsi adalah kejahatan multi kompleks, walaupun terkesan hanya terkait dengan persoalan *māliyah* (harta benda). Fikih atau hukum Islam sesungguhnya telah banyak membahas konsep kejahatan harta benda. Namun demikian, korupsi mempunyai karakter spesifik. Ia tidak hanya melibatkan seseorang yang berkuasa, namun meliputi kejahatan yang langsung dilakukan oleh seseorang melalui kekuasaan yang diembannya. Namun, sebelum lebih jauh membahas hakikat korupsi dalam perspektif Islam, ada baiknya dipaparkan definisi korupsi secara etimologis maupun terminologis agar masyarakat memiliki persepsi yang sama tentang hakikat korupsi.

Secara etimologis, korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti buruk, rusak, dan busuk. “Korup” juga berarti dapat digosok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi).⁸ Korupsi juga disebutkan berasal dari bahasa latin *corrumpere* dan *corruptio* yang berarti penyuaipan dan *corruptore* yang berarti merusak. Istilah ini kemudian dipakai dalam berbagai bahasa asing, seperti Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, Belanda menjadi *corruptie* atau *korruptie*, dan di Indonesia menjadi korupsi.⁹

Dalam bahasa Arab, korupsi sepadan dengan kata *risywah* yang berarti penyuaipan. *Risywah* juga dimaknai sebagai uang suap. Korupsi sebagai sebuah tindakan merusak dan berkhianat juga disebut *fasad* (*ifsād*) dan *ghulul* (berkhianat).¹⁰ Ketiga istilah tersebut memiliki rujukan teologis baik dalam hadis maupun al-Qur’an.

Sedangkan secara terminologis korupsi diartikan sebagai pemberian dan penerimaan suap.¹¹ Definisi korupsi ini lebih menekankan pada praktek pemberian suap atau penerimaan suap.

Dengan demikian, baik yang memberi maupun menerima suap keduanya termasuk koruptor.

David M. Chalmers menguraikan pengertian korupsi sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi (*financial manipulation and decition injurious to the economy are often labelled corrupt*).¹²

J.J Senturia dalam *Encyclopaedia of Social Sciences* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi (*the misuse of public power private profit*). Definisi ini dianggap sangat spesifik dan konvensional karena meletakkan persoalan korupsi sebagai ranah pemerintahan semata. Padahal, sesuai perkembangan zaman korupsi dengan berbagai modus operandinya telah masuk ke semua lini lembaga.

Dari beberapa definisi tersebut, baik secara etimologis maupun terminologis, korupsi dapat dipahami dalam tiga level. *Pertama*, korupsi dalam pengertian tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan (*betrayal of trust*); *kedua*, korupsi dalam pengertian semua tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*); *ketiga*, korupsi dalam pengertian semua bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material (*material benefit*) yang bukan haknya.

Berdasarkan makna leksikal dan pengertian itu, pada dasarnya Islam telah menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang termaktub dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Kata *risywah* tidak ditemukan di dalam al-Qur’an tetapi ada di dalam hadis. Dalam riwayat Ahmad, Nabi bersabda: “Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, dan broker suap yang menjadi penghubung di antara keduanya.” Yang dimaksud suap di sini adalah suatu pemberian yang bernilai material atau sesuatu yang

dijanjikan kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi suap secara melawan hukum. Jika tidak ada tendensi itu, maka pemberian tersebut disebut hadiah. Dalam Islam, suap dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi. Hal ini karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Tuhan yang bertentangan dengan nilai tauhid sebagai institusi pembebasan penganutnya dari belenggu-belenggu selain Tuhan. Di samping itu, Islam juga melihat suap bisa mengakibatkan seseorang yang lemah kehilangan haknya, padahal tuntunan agama menganjurkan untuk memberikan bantuan kepada kaum yang ekonominya lemah. QS. Al-Ḥadīd: 11 misalnya menyebutkan memberikan pinjaman lunak tanpa bunga kepada kaum *mustaḍ'afin* (lemah secara ekonomi) sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah.

Mengingat suap sangat berbahaya, maka alasan apapun tidak bisa menghalalkannya meskipun demi kemaslahatan. Argumennya adalah karena suap merupakan perbuatan dosa, mengakibatkan perbuatan melawan hukum, dan merupakan kezaliman, karena mencegah bahaya harus didahulukan daripada mengambil masalah, apalagi karena alasan darurat seringkali bersifat subyektif.¹³

Bila *risywah* diartikan suap, di mana pemegang kekuasaan hanya menerima harta benda dari orang yang tidak berkuasa untuk tujuan tertentu, maka korupsi lebih serius dari itu, karena meliputi kasus di mana pemegang kekuasaan langsung mencuri harta publik melalui otoritas yang dimilikinya tanpa melibatkan orang di luar kekuasaan.

Sebagai kejahatan modern, korupsi terus berkembang baik jenis, modus operandi, motif, pelaku, maupun polanya. Dampak kerusakan yang

diakibatkannya pun semakin meluas, baik terhadap kedaulatan negara, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, sampai dengan moralitas bangsa, bahkan penghayatan agama. Dengan demikian, maka korupsi lebih dekat dengan makna *ifsād* (merusak).

Korupsi sebagai *ifsād* ini terdapat dalam al-Qur'an, antara lain dalam QS. al-A'rāf: 55, firman Allah, "Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya". Dalam surat yang sama ayat 85, setelah Allah melarang mengurangi timbangan dan takaran, firman Allah, "Janganlah kalian menipu manusia sedikitpun dan janganlah berbuat kerusakan sesudah sebelumnya Allah memperbaikinya." Dalam ayat ini, pertama-tama Allah melarang melakukan tindakan pengambilalihan hak-hak orang lain dengan cara mengurangi timbangan sebagai sebuah tindakan yang merusak sistem ekonomi, lalu melarang melakukan tindakan yang merusak apa saja, termasuk di dalamnya merusak sistem politik dan hukum, dalam al-Qur'an, perilaku menyimpang dari kebenaran atau hukum disebut dengan *ifsād* dan perilaku itu melahirkan hukuman (siksaan) yang berlipat ganda bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia.

Sedangkan kata *ghulul* selain terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Hadiah bagi pejabat publik adalah *ghulul* (korupsi/berkhianat)", juga terdapat di dalam al-Qur'an QS. Al-Imrān: 161. Allah berfirman, "Tidaklah mungkin seorang Nabi melakukan *ghulul* (berkhianat) dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang melakukan *ghulul* dalam harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianatinya itu..."

Jadi, jika kata *ifsād* menunjuk pada perilaku korupsi (yang merusak) secara umum, baik *betrayal of trust*, *abuse of power*, maupun *material benefit* yang dilarang dalam Islam, maka kata

ghulul menunjuk pada makna tingkat korupsi yang ketiga (material benefit). Namun demikian, proses terjadinya *ghulul* akan melewati bentuk korupsi yang pertama dan kedua, dan merupakan yang paling akut.

Selain itu, secara umum Islam juga telah menekankan nilai-nilai normatif yang harus dipatuhi oleh penganutnya dalam rangka menghindari tindak kejahatan korupsi, di antaranya adalah keharusan menegakkan keadilan dan meritokrasi seperti terlihat dalam QS. an-Nahl: 90, an-Nisa: 135, al-Mumtahanah: 8, dan al-Mā'idah: 8. menjalankan *amr ma'rūf* dan *nāhy nunkar* seperti terlihat dalam QS. Al-Imrān: 104. Lebih tegas lagi Islam melarang umatnya memakan harta haram dan tidak rakus terhadap dunia sebagaimana terlihat dalam QS. Al-Baqarah: 188, firman Allah, "Janganlah kalian memakan harta (yang diperoleh) secara batil." Dan masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai normatif anti korupsi.

C: Wajah Buram Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Gerakan reformasi yang dilakukan rakyat melalui mahasiswa Indonesia sejak tahun 1999, sebenarnya mengandung keinginan besar masyarakat terhadap konsistensi pelaksanaan pemerintahan yang baik, adanya pemerataan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi, sekaligus juga sebagai koreksi terhadap pola pembangunan yang sentralistik dan berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme. Beberapa langkah untuk pemberantasan korupsi telah dilakukan, mulai dari pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di era Presiden Abdurrahman Wahid, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Lembaga sejenis juga didirikan di awal-awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di antaranya Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), Komisi Yudisial, dan Komisi Kejaksaan yang diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya korupsi.

Pada era pemerintahan SBY juga telah dibuat beberapa kebijakan pemberantasan korupsi, di antaranya pengangkatan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, penerbitan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, pemindahan narapidana ke Nusakambangan, dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004-2009 dan puluhan kebijakan lainnya sebagai upaya mempercepat pemberantasan korupsi dalam dua semester awal pemerintahannya.

Namun, upaya ini, belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Semua kebijakan dan tim yang telah dibentuk belum dapat menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga belum bisa mengangkat Indonesia masuk dalam kategori negara yang bersih dari korupsi. Walaupun ada peningkatan hanya 2 poin, dari IPK 2,2 pada tahun 2005 menjadi 2,4 pada tahun 2006, dan menjadi 2,8 pada tahun 2010.

Kelambanan untuk tidak mengatakan kegagalan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat dilihat dari beberapa faktor pemicu di antaranya: pertama, masih lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, di mana dalam menjalankan tugas-tugasnya masih diwarnai perilaku korupsi seperti penyuapan, baik di lingkungan lembaga peradilan, kejaksaan dan kepolisian. Dalam korupsi di peradilan atau lazim disebut dengan mafia peradilan, korupsi sudah menjangkiti proses peradilan dari

hulu sampai hilir pada seluruh tahapan peradilan. Mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh polisi dalam kasus pidana, penyidikan, pemberkasan perkara dan pelimpahan ke pengadilan oleh jaksa, hingga dalam persidangan perkara pemutusannya oleh hakim di pengadilan. Bahkan, sampai dengan dijatuhkannya putusan kepada terdakwa/tersangka menjadi terpidana, masih ada kesempatan untuk melakukan transaksi pelaksanaan hukuman dengan pihak kejaksaan maupun lembaga pemasyarakatan.¹⁴

Kedua, lemahnya sistem perundang-undangan, di mana undang-undang yang digunakan untuk menjerat para koruptor tidak memberikan efek jera. Hukuman yang diberikan hanya sebatas hukuman kurungan, meskipun telah melakukan korupsi besar-besaran yang merugikan negara dan menengsarakan rakyat banyak.

Ketiga, adanya sikap permisif masyarakat terhadap berbagai macam bentuk korupsi, yang ditandai dengan sikap bergaya hidup mewah meskipun dibiayai dengan harta hasil korupsi (khususnya para pejabat), tidak hilangnya respek masyarakat terhadap seorang yang mempunyai indikasi kuat melakukan korupsi dan terbukanya lembaga-lembaga Islam terhadap sumbangan hasil korupsi dengan alasan untuk pencucian harta.

Hal itu semua pada dasarnya bisa diatasi bila memang ada kemauan bersama dari berbagai pihak untuk bersama-sama menyatakan perang bersama terhadap korupsi dan menghilangkan semua sikap ego untuk mencari keuntungan atau kekayaan pribadi dengan menghalalkan berbagai macam cara.

D. Fikih Anti Korupsi sebagai Solusi Alternatif

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kehidupan beragama pada tataran ritual dengan segala sarana dan prasarannya serta kelembagaannya

menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Kesemarakan yang terjadi pada tiap-tiap momentum keberagamaan, seperti ibadah pada bulan Ramadhan, ibadah haji, perayaan hari-hari besar Islam serta upacara-upacara keagamaan menunjukkan bahwa semangat beragama di kalangan bangsa Indonesia tidak kalah dengan negara Islam yang lain.

Namun ironisnya realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang sangat mengecewakan, khusus terkait dengan masalah korupsi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Sebagai negara yang mayoritas Islam, menjadikan muslim Indonesia dianggap pemeluk agama yang paling korup. Predikat sebagai salah satu negara terkorup ini tentunya akan mencitrakan bahwa umat Islam di Indonesia banyak yang melakukan korupsi. Baik buruknya Indonesia adalah baik buruknya Umat Islam Indonesia.

Anggapan ini tentunya harus menjadi agenda dan perhatian besar bagi umat Islam sendiri, di mana umat Islam harus mengembalikan citra baiknya. Salah satu upaya yang sangat memungkinkan adalah dengan pendekatan keagamaan, baik yang sifatnya penanaman nilai-nilai moral atau akhlak maupun sampai pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam (fikih) secara khusus. Hal ini karena melihat ketidakefektifan sistem hukum yang diterapkan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia yang cukup lemah, sehingga para koruptor merasa tidak takut atau jera untuk melakukannya.

Dalam Islam, hukuman tindak korupsi memang tidak diatur secara harfiah, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Namun, secara umum, hukuman bagi tindak pidana korupsi adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang dianggap setimpal dan menjerakan menurut ijtihad hakim, dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang teringan (penjara) sesuai dengan berat ringannya tindakan dan dampak

korupsi yang dilakukan. Karena itulah, hukuman bagi pelaku korupsi yang ringan adalah dengan diberikan teguran atau celaan, dimasukkan ke dalam daftar tercela, dinasehati, dan dipecat dari jabatannya. Hukuman cukup berat adalah dera atau cambuk dan pengasingan satu tahun. Jumlah cambukan minimal 39 kali dan maksiman 100 kali sesuai dengan kondisi (jumlah harta yang dikorup, akibatnya, dan kondisi koruptor). Umar bin Khaṭṭāb misalnya pernah menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan penjara satu tahun kepada Mu'iz bin Abdullāh karena telah melakukan tindak pemalsuan stempel kas negara (*Bayt al-Māl*) kemudian mengambil harta tersebut. Untuk penjara, maksimalnya adalah dipenjara hingga mati.¹⁵

Dalam hukum pidana Islam sendiri, *jarimah* dibagi kepada *hudūd*, *qisās*, *diyāt* dan *ta'zīr*. Beberapa aspek tentang *jarimah hudūd* adalah aspek pengampunan, aspek kekuasaan hakim, keadaan yang meringankan, dan aspek alat-alat pembuktian.¹⁶

Pada aspek pengampunan pada *jarimah hudūd* tidak mengenal pengampunan sama sekali, baik dari korban atau dari penguasa, pengampunan *qisās diyāt* dapat diberikan oleh korban maupun ahli warisnya, dan dalam *jarimah ta'zīr* pengampunan diberikan oleh penguasa. Pada aspek kekuasaan hakim dalam *jarimah hudūd* jika dapat dibuktikan maka hakim dapat melaksanakan hukuman tanpa dikurangi atau dilebihkan, sedangkan pada *jarimah qisās* kekuasaan hakim terbatas kepada penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan, sedang pada *jarimah ta'zīr* hakim mempunyai kekuatan yang luas, mulai dari memilih hukuman yang sesuai hingga kepada yang memberatkan atau meringankan.

Pada aspek keadaan yang meringankan. Bagaimanapun keadaan si terdakwa, hukuman *jarimah hudūd* dan *qisās diyāt* harus tetap dilaksanakan

tanpa dikurangi atau dilebihkan, pada *jarimah ta'zīr* keadaan si korban atau terdakwa ketika *jarimah* itu dilakukan bisa mempengaruhi berat ringannya hukuman. Pada aspek alat-alat pembuktian. Pada *jarimah hudūd* dan *qisās* ditetapkan oleh syara' dengan bilangan saksi tertentu seperti zina memakai 4 orang saksi, sedangkan pada *jarimah hudūd* lain dan *jarimah qisās diyāt* diperlukan 2 orang saksi, dan pada *jarimah ta'zīr* hanya diperlukan seorang saksi saja.

Mengingat bahwa korupsi adalah mengambil harta yang bukan haknya, maka korupsi tampaknya bisa dikategorikan atau diqiyaskan dengan tindak pidana pencurian. Selain itu kerusakan dari korupsi bersifat masif, di mana dampak yang diakibatkan oleh tindak kejahatan korupsi lebih besar daripada pencurian biasa yang bersifat individual. Bahkan, menurut Masdar F. Mas'udi, korupsi lebih buruk daripada terorisme, karena korban terorisme langsung mati, sedangkan korban korupsi adalah rakyat miskin yang banyak terbunuh secara perlahan-lahan. Jadi, tindak pidana korupsi terutama korupsi dalam jumlah besar sama dengan membunuh rakyat banyak secara perlahan.¹⁷

Berdasarkan hukum dalam fikih tradisional, jika hukuman bagi tindak pidana korupsi disamakan dengan pencurian, maka hal itu tergantung pada jumlah yang diambil dan akibatnya pada rakyat secara umum. Jika jumlahnya di bawah nilai 93,6 gram emas, maka hukumannya adalah *ta'zīr*. Sedangkan jika sebanding dengan nilai itu atau lebih, maka hukumannya adalah potong tangan (QS. Al-Maidah: 38). Namun, jika korupsi itu dinilai sebagai pencurian besar (*as-sāriqah al-kubrā*), maka tindak pidana korupsi adalah sama dengan tindak *hirābah* atau *qat' al-tariq* (perampokan). Bentuk hukumannya adalah minimal potong tangan kanan dan kaki kiri, dan maksimal dihukum mati

dan disalib (dijemur) (QS. Al-Māidah: 33).

Ditetapkannya hukuman potong tangan kanan dan kiri, kemudian tangan dan kaki secara bersilang, dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi tangan dan kaki, dan ruang lingkup kejahatan yang sudah dilakukan sudah sangat melebihi batas semisal barang yang sudah diambil. Hukuman yang diberikan beragam mulai dari dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka, dibuang dari negeri tempat kediamannya kesemua itu sudah sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan dan demikian itu adalah yang adil.¹⁸

Selain itu, meskipun pelaku korupsi telah dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan, tetapi menurut mayoritas ulama, ia juga dikenakan ganti rugi, yaitu mengembalikan hasil korupsi kepada negara. Yang berpendapat demikian antara lain Imām Syāfi'ī, Abū Yūsuf, Imām Mālik, dan Imām Aḥmad. Sedangkan Imām Abū Hanīfah tidak mewajibkan.¹⁹

Lebih tegas, sebagai upaya membuat jera para koruptor, MUI pada kesempatan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-IV yang berlangsung pada 29 Juni-2 Juli 2012 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat, mengeluarkan fatwa terkait perampasan aset koruptor. Asrorun Niam Shaleh selaku Sekretaris Komisi B, yang membahas rancangan fatwa perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, menjelaskan bahwa perlakuan terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi tiga jenis. *Pertama*, aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi bukan milik pelaku. Karenanya, aset tersebut harus dirampas dan diambil oleh negara sedang pelakunya dihukum. *Kedua*, aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak

boleh dirampas untuk negara. *Ketiga*, aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi tetapi juga tidak bisa dibuktikan aset tersebut adalah miliknya, harus diambil oleh negara. Pada poin tiga ini dilakukan pembuktian terbalik.²⁰

Lebih jauh, bahkan Nahdlatul Ulama (NU) dalam musyawarah nasionalnya membolehkan jenazah koruptor tidak disalatkan.²¹ Itu berarti koruptor telah dinilai kufur karena hilangnya amanah sebagaimana seorang Muslim yang seharusnya memegang teguh amanah dan keimanannya. Dengan hukuman model tersebut diharapkan akan menjerakan bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana korupsi.

Hal yang cukup menarik adalah bila melihat ke beberapa negara yang *nota bene*-nya bukan negara Islam, seperti Korea Selatan dan Cina, tapi berhasil mengangkat citranya sebagai negara yang cukup berhasil mengerem laju kejahatan korupsi. Upaya yang diterapkan dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, yang cukup efektif dilakukan adalah dengan menciptakan budaya malu dan disiplin para aparat penegak hukumnya.

Seharusnya, Indonesia sebagai negara Muslim harus memiliki sikap yang lebih dalam hal menghindari dan memberikan hukuman bagi pelaku korupsi, karena dalam Islam terkandung nilai-nilai normatif yang menekankan pada perilaku antikorupsi. Untuk itu, bila budaya korupsi di Indonesia masih juga merajalela, maka metode penerapan prinsip-prinsip hukum Islam harus dimunculkan, dengan cara:

1. memberikan sanksi hukum baik secara fisik maupun non fisik. Sanksi non fisik bisa dimulai dengan pemecatan dari jabatan sampai penyitaan harta benda yang dimiliki. Sedangkan sanksi fisik, mulai dari

potong tangan sampai pada hukum bunuh dengan cara disalib.

2. Memberikan sanksi sosial, seperti dikucilkan dan tidak diterima kesaksiannya.
3. Memberikan sanksi moral, seperti jenazahnya tidak disalati dan memasukkan namanya dalam daftar orang tercela (seperti mempublikasikan nama-nama mereka baik di media cetak maupun elektronik).

Dengan demikian maka semua orang akan berfikir seribu kali ketika ingin melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya menjadi agenda besar bersama untuk menciptakan negara Indonesia bebas dari korupsi. Sebab, bila dengan sistem hukum yang sekarang, orang yang telah benar-benar terbukti melakukan tindak pidana korupsi masih memiliki keberanian atau tebal muka dihadapan publik, bahkan berani membayar pengacara terkenal untuk mencari celah-celah keluar dari jeratan korupsi, meskipun harus membayar mahal dan bersumpah palsu. Ini menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan tidak cukup memberi efek jera baik bagi dirinya maupun orang lain.

Catatan Akhir:

¹ Mohammad Ikhsan, "Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia," dalam Hamid Basyaib, dkk. (ed), *Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3 (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), hlm. 4. Data ini diakses juga melalui <http://www.ti.or.id>, pada tanggal 2 Agustus 2007.

² Salahudin Wahid, *Basmī Korupsi Jihad Akbar Bangsa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) dan Center for Good Governance Studies (CGGS), 2003), hlm. 5.

³ "Indeks Persepsi Korupsi tahun 2002 Transparency International," dalam <http://www.ti.or.id>, di akses pada hari Kamis, 2 Agustus 2007.

⁴ Evaluasi Setahun Pemerintahan SBY-Kalla (20 Oktober 2004-20 Oktober 2005), Komitmen Tanpa Dukungan, Indonesia Corruption Wach, hlm. 1-2, dalam www.antikorupsi.org, diakses tgl 1 Agustus 2007.

E. Penutup

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan sisanya beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Dengan jumlah yang cukup besar, sejatinya umat Islam menjadi pioneer dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. Sebab, baiknya citra bangsa Indonesia adalah baiknya citra umat Islam dan buruknya citra bangsa Indonesia adalah buruknya citra umat Islam. Di tengah-tengah ketidak berdayaan sistem hukum Indonesia dalam mengatasi masalah korupsi, pensosialisasian fikih antikorupsi cukup efektif untuk mengerem lajunya perilaku korupsi. Sistem hukum Islam sudah teruji keefektifannya mengerem tindak pidana di negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Karena itu hal itu bisa diadopsi sebagai sistem hukum nasional, khususnya dengan pemberlakuan hukum Islam khusus terkait kejahatan korupsi. Selain itu, melalui fikih anti korupsi, nilai-nilai normatif anti korupsi dapat tersosialisasikan di kalangan umat Islam pada umumnya.

⁵ IPK tahun 2005 TI, dalam <http://www.ti.or.id>, diakses pada hari kamis, tanggal 2 Agustus 2007.

⁶ *Ibid.*

⁷ IPK tahun 2005 TI dalam <http://www.ti.or.id>, diakses pada hari kamis, tanggal 2 Agustus 2007.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 527.

⁹ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8-9.

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta, Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 2000), hlm. 537, 1089, 1134.

¹¹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 68.

¹² Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 6.

¹³ Husein Syahatah, *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2003), hlm. 55-58.

¹⁴ Tim Penyusun, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama* (Jakarta: P3M-Patnership, 2004), hlm. 115-120.

¹⁵ Majelis Tarjih dan PP Muhammadiyah *Fikih Antikorupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta: PP Muhammadiyah dan Patnership, 2006), hlm. 55-58.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 6

¹⁷ Masdar F. Mas'udi, "Korupsi dalam Perspektif Budaya dan Syari'at Islam", dalam Hamid Basyayib, dkk, (ed), *Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3 (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), hlm. 4.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 205.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Lihat: <http://www.hidayatullah.com>. Diakses tanggal 8 Agustus 2012.

²¹ Tim Penyusun, *NU Melawan Korupsi* (Jakarta: PB NU dan Patnership, 2006), hlm. 116.

DAFTAR PUSTAKA

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ikhsan, Mohammad. "Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia," dalam Hamid Basyayib, dkk. (ed). *Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia*. Buku 3. Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.

Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

Majelis Tarjih dan PP Muhammadiyah. *Fikih Antikorupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: PP Muhammadiyah dan Partnership, 2006.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 2000.

Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Syahathah, Husein. *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2003.

Tim Penyusun, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*. Jakarta: P3M-Patnership, 2004.

Tim Penyusun. *NU Melawan Korupsi*. Jakarta: PB NU dan Patnership, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Wahid, Salahudin. *Basmi Korupsi Jihad Akbar Bangsa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) dan Center for Good Governance Studies (CGGS), 2003.

Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

<http://www.hidayatullah.com>.

<http://www.antikorupsi.org>.

<http://www.ti.or.id>.

